

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 302 KUHP mengatur sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, namun penerapannya masih menghadapi kendala, seperti sanksi yang dianggap kurang memberikan efek jera dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan hewan. Dalam kasus Putusan No. 72/Pid.C/2023/PN.Pdg, penyidik menilai bahwa tindakan memberi minuman keras kepada seekor kucing hingga merusak kesehatannya memenuhi unsur penganiayaan ringan sesuai Pasal 302 ayat (1) KUHP. Namun, Pasal 302 ayat (2) KUHP tidak diterapkan karena tidak adanya bukti medis yang menunjukkan hewan tersebut menderita sakit parah. Penerapan prinsip keadilan dalam kasus ini dapat dinilai belum sepenuhnya optimal, mengingat sanksi yang diberikan masih terbatas pada penganiayaan ringan, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kemungkinan penerapan Pasal 302 ayat (2). Penelitian ini menekankan perlunya penerapan yang lebih tegas dan menyeluruh terhadap Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan. Selain itu, dibutuhkan dukungan penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembaruan regulasi agar prinsip keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia tetapi juga hewan sebagai makhluk hidup yang rentan.

2. Dasar pertimbangan Penyidik dalam merumuskan dakwaan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pada putusan No. 72/Pid/C/2023/PN.Pdg mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral yang relevan. Penerapan Pasal 302 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi kriteria penganiayaan berat, namun tetap menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan yang memadai bagi hewan. Meskipun keputusan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang proporsional dan mendidik masyarakat tentang perlakuan terhadap hewan, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan pasal yang lebih ringan dapat mengurangi efek jera dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum yang ada agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hewan dan menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem peradilan.

## **B. Saran**

Terkait permasalahan dalam studi kasus hukum ini, penulis memberi beberapa saran antara lain:

1. Disarankan agar pihak berwenang melakukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan hewan kepada penyidik dan aparat penegak hukum, serta memperkuat pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan yang telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 untuk meningkatkan perlindungan hukum

terhadap hewan. Hal ini bertujuan agar mereka lebih memahami pentingnya perlindungan hewan dan dapat menerapkan hukum dengan lebih konsisten dan adil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hewan.

2. Disarankan agar dilakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan hukum yang mengatur penganiayaan hewan, khususnya dalam Pasal 302 KUHP, untuk memasukkan kriteria yang lebih jelas mengenai penganiayaan berat dan ringan. Dengan demikian, sanksi yang diberikan dapat lebih mencerminkan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi hewan dan menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem peradilan.

